**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

1. **Kajian Pustaka**

**2.1.2 Risiko Pembiayaan Musyarakah**

**2.1.2.1 Pengertian Risiko**

Menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (exposure to the change of loss).

 Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

 Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, exposure terhadap ketidakpastian pendapatan. Bank Indonesia (PBI No.5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank”.

 Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.

 Djojosoedarsono (dalam Umar Hasan Bashori, 2008) mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain :

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams Dan Richard MH.).
2. Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loos) (A. Abas Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto).
4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).
5. Risiko adalah probabilitas suatu hasil/outcome yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

 Dari definisi-definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

**2.1.2.2 Jenis-Jenis Risiko**

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi Bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko yang dihadapi oleh bank Islam.

1. Risiko Kredit

 Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

1. Risiko Pasar

 Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga saham

1. Risiko Likuiditas

 Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

1. Risiko Operasional

 Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

1. Risiko Hukum

 Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, Seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

1. Risiko Reputasi

 Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

1. Risiko Strategis

 Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plane) antar level stratejik. Selain itu risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

1. Risiko Kepatuhan

 Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

1. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

 Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat, mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset bank dan/atau faktor eksternal seperti naik turunnya return/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspktasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.

1. Risiko Investasi (Equity Investment Risk)

 Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Perbankan syariah mempunyai keunikan tersendiri dalam pengelolaan risiko.2.

**2.1.3 Pengertian Pembiayaan**

 Menurut Kasmir (2008:96), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

 Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 menyatakan bahwa pembiayaan adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.

 Dari dua pernyatan di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan defisit unit atau dana untuk mendukung investasi yang direncanakan dengan jangka waktu pengembalian dalam waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.

**2.1.3.1 Tujuan Pembiayaan**

 Setiap kegiatan pemberian pembiayaan menurut Muhamad (2011;305) memliki tujuan yang tentunya memiliki tujuan yang berbeda setiap pihak. Tujuan pemberian pembiayaan juga mengacu pada visi dan misi setiap pihak. Berikut penjelasan tentang tujuan pemberian pembiayaan secara umum, yaitu :

1. Mencari Keuntungan

 Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

1. Membantu Usaha Bank

 Tujuan membantu usaha bank adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan modal untuk keberlangsungan usahanya. Dalam hal ini nasabah dan bank sama-sama mendapat keuntungan. Nasabah dapat memperlancar usahanya sedangka pihak bank mendapatkan keuntungan dari transaksi pemberian pembiayaan tersebut.

1. Membantu Pemerintah

 Dalam sebuah pemerintahan, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena semakin banyak pembiayaan berarti dana untuk pembangunan mengalami peningkatan.

**2.1.3.2 Fungsi Pembiayaan**

 Pemberian fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai fungsi tertentu. Fungsi pembiayaan menurut Muhamad (2014;304-308) diantaranya adalah:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

 Dana yang disimpan dirumah saja tidak akan memberikan manfaat apapun. Dengan adanya pembiayaan, maka uang akan berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Serta memberikan manfaat bagi pemilik dana.

1. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

 Pembiayaan menimbulkan suatu peredaran uang dari wilayah atau pihak yang kelebihan dana kepada wilayah atau pihak yang kekurangan dana Dapat dikatakan bahwa pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

1. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

 Salah satu faktor meningkatnya jumlah barang yang digunakan oleh masyarakat adalah dengan adanya pembiayaan.

1. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

 Semakin banyak pembiayaan yang beredar maka semakin baik pula pemerataan pendapatan masyarakat.

**2.1.3.3 Unsur-Unsur Pembiayaan**

 Unsur pembiayaan yang utama adalah adanya pihak yang memiliki dana, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan dana kepada pihak lain atau dapat disebut kreditur. Sedangkan untuk unsur fasilitas pembiayaan (Zainul Arifin, 2006; 158) dan (ismail 2011; 108-109) diantaranya adalah:

1. Kepercayaan

 Dalam suatu proses pemberian pembiayaan harus ada kepercayaan dari pihak pemberi dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sebelum proses pemberian pembiayaan dilakukan perlu dilakukan penelitian kepada nasabah secara intern maupun ekstern.

1. Kesepakatan

 Dalam proses pemberian pembiayaan perlu adanya kesepakatan antar pihak kreditur dengan pihak debitur. Hal ini berguna untuk membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk setelahnya dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua pihak.

1. Jangka waktu

 Menurut jangka waktu pembiayaan dibagi tiga bagian yaitu jangka pendek (di bawah1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), dan jangka panjang (di atas 3 tahun). Setiap proses pemberian harus ada penentuan jangka waktu terkait dengan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi antara kedua pihak.

1. Risiko

 Semakin panjang suatu pembiayaan, maka semakin besar risiko yang ditanggung. Adanya tenggang waktu menimbulkan kemungkinan tidak tertagihnya suatu pembiayaan atau bisa disebut pembiayaan macet. Risiko ini yang bertanggung jawab penuh adalah pihak bank sebagai pihak penyalur dana.

1. Balas jasa

 Setiap bank yang memberikan fasilitas pemberian mengharapkan keuntungan serta pendapatan. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bank syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil.

**2.1.3.4 Jenis-Jenis Pembiayaan**

 Dalam total pembiayaan menyangkut berbagai jenis pembiayaan diantaranya adalah:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:
2. Pembiayaan Murabahah

 Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, murabahah (bai’murabahah) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selain itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

 Transaksi murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan Bank Pembiayaan Rakyat hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual beli murabahah. Salah satu penyebabnya adalah paradigma para pelaksana Bank Syariah yang menyamakan atau membandingkan dengan Bank Konvensional. Murabahah digambarkan dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), KPR yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.

 Bank Konvensional memperhitungkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dasar uang yang diberikan (uang sebagai komoditi) termasuk apabila terjadi penurunan uang yang diberikan, sedangkan dalam murabahah keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang tidak merugikan dua pihak, sehingga tidak dapat dikaitkan uang yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh (Wiroso, 2007:73).

1. Pembiayaan Salam

 Salam adalah akan jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka, dengan syarat-syarat tertentu.

 Transaksi salam banyak dipergunakan untuk bidang pertanian dimana pada awal musim tanam petani membutuhkan modal untuk memproduksi hasil pertanian, baik modal dalam bentuk kas maupun modal dalam non kas atau barang yang berhubungan dengan produksi pertanian seperti misalnya bibit, pupuk, alat pertanian dan sebagainya untuk membantu petani (Wiroso, 2010:161).

1. Pembiayaan Istishna

 Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Rivai, 2007:688). Jadi istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni’ (pembeli) dan asshani’ (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

 Berdasarkan akad tersebut pembeli menguasai produsen untuk menyediakan al-mushnu’ (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Wiroso, 2010:201).

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan prinsip

ini meliputi:

1. Pembiayaan Mudharabah

 Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah yaitu, pertama mudharabah, yaitu usaha yang berisiko adalah akan kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

 Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh. Kemudian mudharabah mulaqah, yaitu akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan mudharabah muqayyadah, yaitu akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Wiroso, 2010:326).

1. Pembiayaan Musyarakah

 Musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah masing-masing mitra (LKS dan nasabah) sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru (Wiroso, 2010:394).

1. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

 Menurut Rivai dkk (2013:538) pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

 Menurut Salman (2012:85), prinsip ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (ju’alah) dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa.

1. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (Qardh)

 Menurut Rivai dkk (2013:539), qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial.

 Pembiayaan ini merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu yang ditentukan. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya akrual oleh pemberi pinjaman. Selain itu juga peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih sebagai ucapan terimakasih. Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi biaya bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman

**2.1.3.5 Pengertian Risiko Pembiayaan Musyarakah**

 Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra menggabungkan dananya untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing.

 Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian sebelum akad terjadi (Antonio, 2001:95) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disepakati antara bank dan nasabah (PSAK 106).

 Risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya credit risk (kredit macet) yaitu dapat dihitung dengan perbandingan besarnya jumlah risiko pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan musyarakah (Fauzan, 2012). Pembiayaan musyarakah dapat bersifat permanen maupun menurun.

 Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

 Kamus Bank Indonesia mendefinisikan Non Performing Finance (NPF) sebagai pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/Dpbs/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, NPF dikategorikan dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

NPF = $\frac{Pembiayaan (KL, D, M)}{Total Pembiayaan } x 100\%$

Keterangan:

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

 Tujuan rumus tersebut adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk

Tabel

Kriteria Penilaian Peringkat

|  |  |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | NPF < 2% |
| Peringkat 2 | 2% ≤ NPF < 5% |
| Peringkat 3 | 5% ≤ NPF < 8% |
| Peringkat 4 | 8% ≤ NPF < 12% |
| Peringkat 5 | NPF ≥ 12% |

*Sumber : SE Bank Indonesia*

**2.1.4 Risiko Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaanmurabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

 Karim (2008),juga mengemukakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, jual-beli murabahah adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Jika nasabah tidak mampu menyelesaikan akad murabahah tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dan bukan disebabkan oleh faktor kelalaian maka bank selaku pemberi modal harus menunda tagihan utang sampai nasabah sanggup mengembalikannya. Fauzan (2012), menyatakan bahwa risiko pembiayaan murabahah dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan murabahah secara keseluruhan

**2.2 Kerangka Pemikiran**

**2.2.1 Pengaruh risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas**

 Bank umun syariah dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut akan melakukan pengalokasian dananya, bank mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana (financing), salah satu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan musyarakah (Muhammad, 2004). Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sama-sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Risiko pembiayaan tersebut terbagi dalam kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

 Menurut Karim (2008:43), menjelaskan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan korporasi. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut. Sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian (Fauzan, 2012) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

**2.2.2 Pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas**

Risiko pembiayaan murabahah dapat dilihat dari pembiayaan yang bermasalah, karena pengembaliannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan, hal ini akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Tingkat risiko pembiayaan NPF (Non Performing Financing) secara otomatis akan mempengaruhi operating income yang akan semakin rendah dan begitu sebaliknya.

 (Siamat, 2005:121) menyatakan bahwa Risiko pembiayaan dapat terjadi karena adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah penjamin, semua faktor yang berasal dari lingkungan internal bank dikategorikan sebagai faktor kesengajaan atau faktor terkendali, sedangkan faktor yang diluar kemampuan kendali nasabah peminjam adalah seperti krisis ekonomi, perubahan aturan, perubahan lingkungan debitur, dan musibah yang tidak menguntungkan bagi bank

 Dampak dari terjadinya risiko pembiayaan ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income yang semakin rendah. Sehingga akan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan aktivitasnya. Hasil penelitian (Fauzan, 2012), menunjukkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Semakin besar risiko yang terjadi maka keuntungan yang akan didapatkan semakin kecil, hal ini akan mengakibatkan sulitnya perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan lagi

**2.3 Hipotesis**

Hipotesis 1 : Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

 Hipotesis 2 : Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah